

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 166 TAHUN 2025

TENTANG
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PAGAR ALAM
PERIODE TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah perlu dibentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2021-2024, maka perlu untuk ditetapkan kembali Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Dan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri G);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2025-2029, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KETIGA : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara pejabat/pegawai dimaksud Diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Wali Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

pada tanggal : 8 Juli 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 166 Tahun 2025
 Tentang : Dewan Pembina Forum Pembauran
 Kebangsaan Kota Pagar Alam Tahun
 2025
 Tanggal : 8 Juli 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PEMBINA
 FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Wakil Walikota Pagar Alam	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Sekretaris	
3.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam	Anggota	
4.	Perwira Penghubung 0405 Lahat	Anggota	
5.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, Polisi Resort Kota Pagar Alam	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	
9.	Badan Inteligen Negara (BIN)	Anggota	
10	Perwira Seksi Intel Kodim 0405 Lahat	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum Kota Pagar Alam	Anggota	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD
 LUDI OLIANSYAH